



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(HOSPITAL BY LAW) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ACHMAD DARWIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 110 dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*) dimana ketentuan peraturan bupati ini dapat dievaluasi dan ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan dan kondisi RSUD dr. Achmad Darwis;
- b. bahwa melihat kondisi dan perkembangan RSUD dr. Achmad Darwis saat ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Law*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Suliki Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAW*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS

Pasal I

Ketentuan pasal 109 dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diuar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dokter spesialis di RSUD dr. Achmad Darwis;

- (6) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas RSUD dan tingkat pelayanan;
 - b. Kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industry pelayanan sejenis; dan
 - c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan fungsional RSUD.
- (7) Semua anggaran yang dikeluarkan untuk pemberian remunerasi dianggarkan dalam RBA.
- (8) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk pemberian remunerasi bagi:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pegawai RSUD.
- (9) Besaran remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. perseorangan indeks (*perseorangan indeks*);
 - b. Jabatan yang disandang ((*position index*); dan
 - c. Hasil/ capaian kinerja (*performance index*).
- (10) Besaran Remunerasi bagi pegawai dan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (11) Pejabat pengelola, Dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai rumah sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (12) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2024

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Undangan di Sarilamak
pada tanggal 1 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 7

